



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Menakar Kepastian Hukum Pidanaan Penyertaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMR

Vincent Trauman¹, Ade Adhari²

¹Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, Traumanv@gmail.com

²Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, Adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Traumanv@gmail.com¹

Abstract: *In the court ruling of the samarinda district court number 34/ pd. sus-tpk /2022/ pn. Oh. SMR. Criminal edi hasmoro has been convicted of criminal corruption. But based on the fact that the law is revealed in the trial there are those who aid in the criminal corruption committed by edi hasmoro, asdar, shamsudin (aco), nispuhadi (ipuh), petriandy ponganton pasulu (rian), ricci saying (ricci), darmawan But these six people have so far not been called criminal responsibility that they have made the law uncertain. So the question in this study is how definite the law of inclusion of criminal corruption in the court of samarinda number: 34/ pd. sus-tpk /2022/ PPN SMR.? And the method used in this study is a normatif legal research method with a juridical approach. As for the results of this study, those six have proved to be in compliance with the inclusion of the 55 article of bill and have thus created an uncertainty of the law in idomy.*

Keyword: *Law, Corruption, Criminal Acts of Accompaniment.*

Abstrak: Dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smr. Terpidana Edi Hasmoro telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan ada orang-orang yang membantu dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Edi Hasmoro yakni, Asdar, Syamsudin (Aco), Nispuhadi (Ipuh), Petriandy Ponganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci), Darmawan (Awang). Namun terhadap keenam orang tersebut hingga saat ini tidak pernah dimintakan pertanggung jawaban pidana sehingga telah membuat hukum menjadi tidak pasti. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum pidanaan penyertaan pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.?. Dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap keenam orang tersebut telah terbukti memenuhi Unsur Penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP sehingga telah menciptakan ketidak pastian hukum dalam pidanaan.

Kata Kunci: Hukum, Korupsi, Tindak Pidana Penyertaan.

PENDAHULUAN

Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, dan dalam menjalankan tujuan negara seperti tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi, salah satunya adalah korupsi. Korupsi di Indonesia terus menjadi masalah utama yang menghambat tercapainya tujuan negara, termasuk upaya melindungi seluruh bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Korupsi merusak integritas sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap para pelaku korupsi menjadi kunci dalam upaya anggota melakukan tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tersebut disebutkan Asas yang dijadikan pedoman bagaimana menjalankan Pemerintahan yang baik. Didalam Undang-Undang tersebut disebutkan salah satu Asas dalam menjalankan Pemerintahan yang baik adalah Asas kepastian hukum. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari Pemerintah.¹

Tujuan diberdirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri adalah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta menjaga kekayaan Negara dari orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai kekayaan Negara, namun dengan tidak dilakukan pengusutan terhadap keempat orang yang dapat diduga turut melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengesampingkan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberantas korupsi dan menciptakan rasa ketidakadilan didalam kehidupan Masyarakat dan membuat Pemerintahan yang baik tidak terlaksana.

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sejak tahun 2004, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengusut lebih dari 1.300 kasus korupsi, di mana sebagian besar dilakukan oleh pejabat daerah. Kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, menyoroti lemahnya pengawasan dan akuntabilitas di tingkat lokal. Kasus ini melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri dan orang lain melalui praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.²

Permasalahan korupsi di Indonesia bukan hanya melibatkan satu individu, melainkan merupakan kejahatan kolektif yang melibatkan banyak pihak. Dalam kasus Kabupaten Penajam Paser Utara, selain Kepala Dinas, beberapa pejabat lain turut terlibat namun hanya sebagian yang dimintai pertanggungjawaban hukum. Pasal 55 KUHP yang mengatur penyertaan tindak pidana seharusnya menjadi dasar bagi pemidanaan semua pihak yang terlibat, namun dalam praktiknya, hanya pelaku utama yang sering dihukum.

Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berarti hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten, namun juga harus mencakup rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat. Namun, dalam kasus ini,

¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Pasal 10.

²Cindy Mutiara Annur, “Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi (2004-Oktober 2022)”, URL: www.Databoks.Katadata.co.id., Di Akses: 20 Januari 2024.

terdapat ketidakpastian karena hanya beberapa pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kepastian hukum dalam pemidanaan kasus korupsi dapat dicapai melalui penerapan yang konsisten terhadap semua pihak yang terlibat.

Pada tahun 2022, salah satu kasus korupsi yang menarik perhatian adalah kasus Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan beberapa pihak lainnya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr., Edi Hasmoro, Kepala Dinas tersebut, diancam dengan pidana penjara enam tahun serta denda, namun yang menjadi sorotan adalah bagaimana sejumlah pihak lain yang diduga ikut serta terlibat dalam kasus ini tidak dihukum secara adil.

Permasalahan korupsi di tingkat pemerintahan daerah seperti yang terjadi di Penajam Paser Utara menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan hukum, khususnya terkait penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam beberapa kasus, termasuk kasus ini, sering kali hanya pelaku utama yang dihukum, sementara mereka juga serta luput dari jerat hukum.

Penyertaan atau keterlibatan lebih dari satu orang dalam tindak pidana memiliki muatan besar dalam hal kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum yang adil. Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum harus memenuhi beberapa syarat, termasuk kejelasan aturan hukum dan penerapannya yang konsisten oleh lembaga negara.³

Fenomena ini menyoroti pentingnya penerapan yang lebih tegas dari hukum pidana penyertaan (*deelneming*) agar setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun pembantu, dapat dimintai pertanggung jawaban yang setara. Kegagalan untuk menerapkan hukum yang konsisten. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap pidana penyertaan dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut, khususnya terkait penyertaan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum yang seharusnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepastian hukum pemidanaan penyertaan pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.?. Rumusan ini menjadi penting mengingat bahwa dalam beberapa kasus korupsi, sering kali terdapat ketidakjelasan dalam hukuman pidana bagi pelaku penyertaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana penyertaan dalam tindak pidana korupsi telah dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi penegak hukum mengenai pentingnya hukuman yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah penyertaan dalam tindak pidana korupsi.⁴ Fokus utama penelitian ini adalah pada kepastian hukum

³Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hal. 28.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada, 2010), hal. 3

pidana dalam kasus penyertaan tindak pidana korupsi, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, selain itu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "*autoratif*" yang berartikan mempunyai otoritas.⁵ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang akan digunakan, seperti buku, hasil seminar, hasil penelitian, karya ilmiah para ahli hukum, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini⁶

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deduktif. Teknik analisis ini dimulai dari teori-teori hukum yang bersifat umum dan kemudian diterapkan pada kasus yang bersifat spesifik. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah penerapan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam kasus korupsi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Selain itu, analisis ini juga mengevaluasi keadilan dalam pidana semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Subjek penelitian ini adalah dokumen hukum, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi. Putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr. Selain itu, penelitian juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian dilakukan pada periode waktu yang dimulai dari pengambilan data primer dari putusan pengadilan dan dokumen hukum lain yang relevan, hingga penyusunan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, dengan akses ke berbagai perpustakaan hukum dan sumber-sumber online yang menyediakan bahan hukum yang diperlukan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen meliputi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan. Instrumen ini digunakan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pidana penyertaan tindak pidana korupsi. Tidak ada instrumen pengukuran dalam penelitian ini karena penelitian normatif bersifat kualitatif.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah hukum terkait dengan penyertaan dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus korupsi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Setelah itu, dilakukan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang mendukung analisis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, di mana teori-teori hukum yang relevan diaplikasikan untuk menilai penerapan hukum dalam kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan ganda. Pencegahan menjadi kunci utama, dimulai dengan penanaman nilai-nilai etika dan integritas sejak dini, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial. Sistem hukum dan pengawasan yang kuat juga tak kalah penting. Namun, ketika korupsi sudah terjadi, penegakan hukum harus tegas. Setiap pelaku harus bertanggung jawab sesuai hukum untuk memberikan efek jera dan mencegah kerugian negara yang lebih besar. Jika tidak ada konsekuensi yang jelas, korupsi

⁵Ibid., hal. 155

⁶Ibid., hal. 155

akan terus merajalela dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, baik pencegahan maupun penindakan harus berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.

Mengacu pendapat dari Marc Ancel yang mengungkapkan *criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen yang tidak terpisahkan yaitu, “*criminology*”, “*criminal law*”⁷ dan “*penal policy*”, dan kebijakan hukum pidana dan/atau “*penal policy*” adalah ilmu dan juga seni yang memiliki tujuan praktis dalam merumuskan Undang-Undang, menjalankan dan/atau menerapkan Undang-Undang serta melaksanakan putusan Pengadilan. Kebijakan hukum pidana juga disebut sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan cara dan/atau sarana hukum. Usaha menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum tidak terlepas dari dirumuskannya peraturan yang baik. Dalam hal di Indonesia, dengan usaha menanggulangi kejahatan maka dirumuskannya Undang-Undang.

Usaha penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan usaha untuk melindungi masyarakat yang hidup didalamnya.

1. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalitas/fungsionalitas hukum pidana yang terdiri dari: Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁸

Adapun tahapan-tahapan dalam Teori kebijakan Hukum Pidana yakni sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi (Proses Legislatif): Tahap Formulasi adalah tahap yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan;
2. Tahap Aplikasi (Proses Peradilan/Judicial): Tahap Aplikasi adalah tahapan Dimana peraturan-peraturan yang telah diformulasikan oleh pembuat undang-undang diterapkan oleh pengadilan;
3. Tahap Eksekusi (Proses Administrasi): Tahap Eksekusi adalah tahapan guna menjalankan putusan pengadilan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;⁹

Beranjak pada tahapan kebijakan hukum pidana yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa dalam proses penanggulangan kejahatan tahapan pertama yang harus dilalui adalah tahapan formulasi. Tahapan ini menuntut negara melalui pemerintah untuk kemudian membuat dan/atau menetapkan peraturan perundang-undangan. Tidak terkecuali untuk

⁷Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grub, 2008), hal.23.

⁸Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hal.78-79.

⁹Ade. A, “Konstitusionalitas Materiele Wederrechtelijk Dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Yudisial, Vol 11 No. 2 (2018), Hal. 144-145.

memberantas tindak pidana korupsi, maka negara melalui pemerintah membuat dan menetapkan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahapan kedua yakni tahap aplikasi, pada tahap ini menuntut Pengadilan yang berwenang mengaplikasikan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi serta putusan pengadilan yang berdasarkan undang-undang dapat dilaksanakan. Dan tahapan ketiga yakni tahap eksekusi, pada tahap ini menjalankan Putusan Pengadilan yang berdasarkan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.SusTPK/2022/PN Smr. atas nama Terpidana II Edi Hasmoro yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), terungkap fakta hukum didalam persidangan yang telah berlangsung. Salah satu fakta hukum yang terungkap dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana Edi Hasmoro pelakunya tidak bersifat tunggal, namun ada pihak-pihak lain yang terungkap didalam persidangan diduga turut melakukan tindak pidana korupsi sehingga tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana Edi Hasmoro dapat terlaksana. Dalam surat tuntutan nomor 63/TUT.01.06/24/08/2022 telah disebutkan secara jelas peran-peran dari pihak-pihak yang didalam persidangan terbukti terlibat dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Edi Hasmoro. Adapun kronologi dalam terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan Terpidana Edi Hasmoro sebagaimana yang terungkap didalam persidangan adalah sebagai berikut:

Pada bulan Januari tahun 2020, mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud memerintahkan Terpidana Edi Hasmoro untuk datang ke kediamannya di Balikpapan. Pada pertemuan tersebut mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud memerintahkan Terpidana Edi Hasmoro yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meminta uang kepada kontraktor yang mengerjakan proyek dipemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 5% (lima persen) hingga 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, sementara itu mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud menyampaikan “untuk di PU atur saja”, yang dapat diartikan mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud memperbolehkan Terpidana Edi Hasmoro dan bawahannya untuk turut menikmati uang korupsi. Pada saat pertemuan tersebut Terpidana Edi Hasmoro menyatakan menolak permintaan mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud karena khawatir akan membuat gaduh di lingkungan rekanan kerja di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud pada kesempatan pertemuan selanjutnya selalu menanyakan terkait permintaannya tersebut kepada Terpidana Edi Hasmoro dengan berkata “mana kue saya?”.

Menindak lanjuti pertemuan antara Terpidana Edi Hasmoro dengan mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud, Terpidana Edi Hasmoro menyampaikan perintah dan/atau permintaan mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud kepada 3 (tiga) kepala bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpinnya, yaitu Petriandy Panganton Pasulu (Rian) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara, Ricci Firmansyah (Ricci) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Fatmawati selaku Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada kesempatan lain Terpidana Edi Hasmoro juga menyampaikan hal yang sama kepada Darmawan (Awang) yang pada saat itu menjabat sebagai Staff di Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada saat itu ketiga Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah disebutkan diatas merasa para rekanan kerja di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara akan keberatan atas permintaan mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud, namun tetap akan menyampaikannya kepada para rekanan kerja di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara dan akan melaporkan respon dari para rekanan kerja di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara kepada mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud melalui Terpidana Edi Hasmoro.

Selama Tahun 2020 Terpidana Edi Hasmoro tidak pernah menjalankan perintah dan/atau permintaan uang dari mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud, dan pada Bulan April 2021 Terpidana Edi Hasmoro bertemu mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud dan mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud menyampaikan terkait seluruh permintaan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Asdar. Atas pesan mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud, Terpidana Edi Hasmoro menyampaikannya kepada Petriandy Panganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci) dan Darmawan (Awang), dan sejak itu Terpidana Edi Hasmoro tidak pernah mengetahui perkembangan atas permintaan uang dari mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud.

Pada sekitar bulan November hingga Desember tahun 2021, Asdar menghubungi Terpidana Edi Hasmoro untuk bertemu, dan Terpidana Edi Hasmoro menemui Asdar dikediamannya dengan ditemani oleh Rian, Ricci dan Darmawan alias Awang. Pada pertemuan tersebut pada intinya Asdar menyampaikan kembali permintaan uang dari mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud, namun Terpidana Edi Hasmoro menyampaikan “bahwa di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) yang ia pimpin tidak ada uang dan apabila harus meminta kepada para kontraktor khawatir akan membuat gaduh dilingkungan para kontraktor”.

Dan pada bulan Desember 2021 Asdar kembali menghubungi Terpidana Edi Hasmoro untuk bertemu kembali, dan pada pertemuan kedua tersebut Terpidana Edi Hasmoro kembali ditemani oleh Rian, Ricci dan Darmawan alias Awang, dan pada pertemuan tersebut Asdar menanyakan bagaimana proses pencairan permintaan uang dari mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud dan Terpidana Edi Hasmoro menyampaikan tidak ada dan tetap tidak bisa mencarikannya; Setelah beberapa minggu dari pertemuan terakhir antara Terpidana Edi Hasmoro dengan Asdar tersebut, Terpidana Edi Hasmoro kembali bertemu Asdar dengan tetap ditemani oleh Rian, Ricci dan Darmawan alias Awang. Dan dalam pertemuan tersebut Asdar tetap menanyakan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya, dan Terpidana Edi Hasmoro tetap menyampaikan hal yang sama. Namun pada pertemuan ketiga tersebut Edi Hasmoro pulang terlebih dahulu karena sedang sakit, namun Rian, Ricci dan Darmawan alias Awang tetap melanjutkan perbincangan dengan Asdar tanpa adanya Edi Hasmoro.

Pada Minggu pertama dibulan Januari, Darmawan alias Awang menyampaikan kepada Terpidana Edi Hasmoro telah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terpidana Edi Hasmoro memarahinya, karena dari awal Terpidana Edi Hasmoro tidak mau memenuhi permintaan uang dari mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2022, Terpidana Edi Hasmoro menerima Telepon dari Syamsudin (Aco) yang merupakan kerabat dari mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud dan menyampaikan “ada permintaan bos, si botak suruh cari” dan Terpidana Edi Hasmoro menyampaikan di Dinas yang dipimpinya tidak ada uang.

Pada tanggal 8 Januari 2022, Syamsudin (Aco) menyampaikan kepada Terpidana Edi Hasmoro untuk pada tanggal 9 Januari 2022 bertemu mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud di kediamannya pada pukul 10.00 WITA, Terpidana Edi Hasmoro pun datang ke kediaman mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud dengan mengajak Petriandy Panganton Pasulu (Rian) dan Darmawan (Awang). Terpidana Edi Hasmoro mengajak Darmawan (Awang) karena merasa mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud sudah mengetahui adanya uang yang didapatkan oleh Darmawan (Awang). Namun karena Darmawan (Awang) memakai celana pendek dan Terpidana Edi Hasmoro merasa tidak pantas apabila bertemu mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud menggunakan celana pendek, maka Terpidana Edi Hasmoro bertemu mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud hanya didampingi oleh Petriandy Panganton Pasulu (Rian) di kediamannya pada pukul 10.30 WITA.

Pada pertemuan itu Terpidana Edi Hasmoro menyampaikan bahwa Darmawan (Awang) yang merupakan pekerja di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara telah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud menyampaikan untuk mencarikannya lagi. Pada malam hari di tanggal 9 Januari 2022, Terpidana Edi Hasmoro dihubungi oleh Nispuhadi (Ipuh) yang mana Terpidana Edi Hasmoro telah mengenal Nispuhadi (Ipuh) sebagai kerabat dari mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud, dan menyampaikan “ada permintaan dari bos”, kemudian Terpidana Edi Hasmoro menyampaikan untuk menghubungi Darmawan (Awang) saja. Dan Terpidana Edi Hasmoro sudah tidak mengetahui perkembangan penyerahan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut.

Dalam pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan definisi bagaimana seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” 40) Secara singkat dapat disimpulkan definisi dari seseorang melakukan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan seseorang yang memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dengan cara yang berlawanan dengan hukum dan menyebabkan kerugian negara, dan diatur pula didalamnya mengenai ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi.¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pid.SusTPK/2022/PN Smr atas nama terpidana Edi Hasmoro telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam persidangan, terungkap bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Edi Hasmoro tidak dilakukan sendirian, melainkan melibatkan beberapa pihak lain. Peran para pihak yang terlibat ini telah disebutkan secara jelas dalam surat tuntutan.

Pada awal tahun 2020, mantan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud, memerintahkan Edi Hasmoro, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, untuk meminta sejumlah uang kepada para kontraktor proyek. Besaran yang diminta berkisar antara 5% hingga 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Mantan Bupati memberikan

¹⁰Syatar, A. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam”. Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum. Edisi No.1 Tahun 2018.

keleluasaan kepada Edi Hasmoro dan bawahannya untuk turut menikmati uang hasil korupsi tersebut.

Edi Hasmoro awalnya menolak permintaan mantan Bupati karena khawatir akan menimbulkan masalah di lingkungan kerja. Namun, mantan Bupati terus mendesak dan meminta pertanggungjawaban. Tekanan ini membuat Edi Hasmoro kemudian menyampaikan permintaan tersebut kepada bawahannya di Dinas PUPR. Edi Hasmoro meneruskan perintah mantan Bupati kepada tiga kepala bidang di Dinas PUPR, yaitu Petriandy Panganton Pasulu, Ricci Firmansyah, dan Fatmawati, serta seorang staf bernama Darmawan. Para kepala bidang ini merasa keberatan dengan permintaan tersebut, namun tetap menyampaikannya kepada para rekanan kerja dan melaporkan respons mereka kepada mantan Bupati melalui Edi Hasmoro.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr., Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara dijatuhi hukuman enam tahun penjara atas tindak pidana korupsi. Edi Hasmoro dinyatakan bersalah karena menerima suap dari sejumlah kontraktor terkait proyek pembangunan di wilayah tersebut. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan pejabat daerah yang memiliki peran penting dalam mengelola dana proyek publik.

Kasus ini mengemuka karena pengakuan dari beberapa kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menyatakan bahwa mereka diminta untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan agar proyek mereka dapat berjalan lancar. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di daerah masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam pengelolaan dana publik. Edi Hasmoro, dalam perannya sebagai Kepala Dinas, menggunakan posisinya untuk memperkaya diri melalui permintaan suap dari kontraktor.

Dalam proses persidangan, terungkap bahwa Edi Hasmoro tidak bekerja sendiri. Ia menerima perintah dari Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud, yang meminta uang dari para kontraktor sebesar 5% hingga 10% dari nilai kontrak proyek. Edi Hasmoro kemudian meneruskan perintah ini kepada bawahannya, termasuk Petriandy Panganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci), dan Darmawan (Awang), yang semuanya adalah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Namun, meskipun peran mereka cukup signifikan dalam pelaksanaan korupsi ini, mereka tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, yang mencakup mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, peran Edi Hasmoro sebagai pelaku utama memang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan, tetapi pihak-pihak lain yang berperan, seperti Rian, Ricci, dan Darmawan, tidak dikenai hukuman. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum diterapkan secara adil dan konsisten.

Pada dasarnya pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 4 (empat) macam pelaku tindak pidana, yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, orang melakukan tindak pidana karena adanya pemberian upah. Secara singkat pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur unsur-unsur tindak pidana penyertaan yaitu:

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana;
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana;
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang (dianggap) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu;

6. Ada petindak (Dader) dan ada pembantu untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan.¹¹

Ketidakpastian hukum ini menjadi sorotan utama dalam pembahasan kasus ini. Meskipun Pasal 55 KUHP memberikan dasar yang kuat untuk menghukum semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, penerapan pasal tersebut dalam kasus ini terkesan tidak konsisten. Hanya Edi Hasmoro yang dimintai pertanggungjawaban penuh, sementara para pejabat lainnya, yang juga berperan dalam pengambilan dan distribusi suap, dibiarkan tanpa hukuman. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Dari sisi kebijakan hukum pidana, ketidakpastian ini berimplikasi pada melemahnya penegakan hukum. Dalam teori hukum pidana, kepastian hukum adalah elemen penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai dengan perannya. Ketidakjelasan dalam pemidanaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku lain di masa depan. Jika hukum tidak ditegakkan dengan tegas, khususnya dalam hal penyertaan tindak pidana, maka upaya pemberantasan korupsi akan mengalami kemunduran.

Pentingnya kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya terkait dengan penegakan aturan, tetapi juga dengan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak diterapkan secara adil, hal ini dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada kasus ini, kegagalan untuk menyeret semua pihak yang terlibat ke dalam proses hukum menciptakan kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi segelintir orang, sementara yang lainnya dapat lolos tanpa hukuman.

Selain itu, ketidakpastian hukum ini juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Jika hanya satu atau dua orang yang dimintai pertanggungjawaban dalam sebuah kasus yang melibatkan banyak pihak, maka efek jera yang diharapkan dari hukuman tersebut tidak akan tercapai. Efek jera sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus korupsi, di mana tindakan korupsi dapat berulang jika tidak ada hukuman yang tegas dan menyeluruh.

Dalam analisis lebih lanjut, peran pengadilan dalam memastikan keadilan juga dipertanyakan. Seharusnya, pengadilan dapat menggunakan wewenangnya untuk mengusut semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, bukan hanya pihak yang terlihat sebagai pelaku utama. Peran Rian, Ricci, dan Darmawan yang disebut dalam pledoi Edi Hasmoro seharusnya menjadi dasar untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Namun, kegagalan untuk melibatkan mereka dalam proses hukum menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem peradilan kita.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah bagaimana korupsi melibatkan jaringan yang lebih luas. Tidak hanya pejabat daerah yang terlibat, tetapi juga kerabat dari mantan Bupati Penajam Paser Utara. Beberapa di antaranya, seperti Asdar dan Ipuh, disebut-sebut turut membantu dalam memfasilitasi suap. Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat daerah sering kali melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki hubungan kuat dengan penguasa lokal. Namun, dalam kasus ini, lagi-lagi mereka tidak dikenai hukuman.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, terhadap Asdar, Syamsudin (Aco), Nispuhadi (Ipuh), Petriandy Ponganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci) dan Darmawan (Awang) telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam teori penyertaan dan unsur-unsur Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penyertaan. Bahwa hingga saat ini Asdar, Syamsudin (Aco), Nispuhadi (Ipuh), Petriandy Ponganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci) dan Darmawan (Awang) tidak pernah dimintakannya pertanggung jawaban hukum atas tindak

¹¹Khair M.E, Percobaan Dan Penyertaan, (Medan: USU Press, 2009), Hal. 44.

pidana yang telah dilakukannya dan hanya berstatus sebagai saksi dalam perkara korupsi yang dilakukan Terpidana Edi Hasmoro.

Menurut Sudikno Mertokusumo “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan”,¹² sehingga dapat diartikan kepastian hukum adalah Ketika hukum dijalankan sesuai dengan Putusan Pengadilan dan bukan mengenai keadilan.

Merujuk pendapat dari Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, serta ada 4 (empat) indikator apabila kepastian hukum telah terpenuhi yaitu: 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan; 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan; 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan; 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch diatas dapat disimpulkan, hukum merupakan hal positif dan diciptakan untuk mengatur tingkah-laku Masyarakat yang hidup didalamnya, serta wajib ditaati walaupun Masyarakat didalamnya menilai hukum tersebut tidak adil.¹³

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori kepastian hukum diatas, dengan tidak dimintakannya pertanggung jawaban hukum terhadap Asdar, Syamsudin (Aco), Nispuhadi (Ipuh), Petriandy Ponganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci) dan Darmawan (Awang) telah menciptakan ketidak pastian. Dalam hal ini Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hukum positif yang didalamnya memuat aturan bagaimana seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penyertaan dan keenam orang tersebut telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diterapkan dengan demikian hukum menjadi tidak pasti. Berdasarkan pada hal-hal yang telah diungkapkan diatas, sudah sepatutnya dimintakannya pertanggung jawaban hukum terhadap Asdar, Syamsudin (Aco), Nispuhadi (Ipuh), Petriandy Ponganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci) dan Darmawan (Awang) sebagaimana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan alasan.

Menurut Adami Chazawi “pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.”¹⁴

Unsur-unsur tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) adalah sebagai berikut:

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana;
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana;
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang (dianggap) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu;
6. Ada petindak (*Dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu tindak

¹²Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 160

¹³Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 19-20.

¹⁴Adami Chazami, Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan Dan Penyertaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 67.

pidana kejahatan;¹⁵

Pertama, Negara Indonesia merumuskan hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang hidup didalamnya melalui pembuat undang-undang. Hukum positif tersebut harus diterapkan oleh pengadilan terhadap seseorang yang melanggar hukum dan putusan pengadilan harus dijalankan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Bahwa keenam orang tersebut diatas telah membantu terjadinya tindak pidana korupsi, dan di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana penyertaan dan sudah seharusnya pengadilan yang berwenang menerapkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada keenam orang tersebut.

Kedua, keenam orang tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana yang diatur didalam Teori Syarat Pidanaan. Secara singkat seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tidak adanya alasan pembeda terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, orang tersebut memiliki kemampuan untuk berpikir, orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tidak adanya alasan pemaaf terhadap orang tersebut.

Ketiga, terhadap keenam orang tersebut telah memenuhi syarat dalam Teori Tindak Pidana Penyertaan maupun unsur yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penyertaan. Keenam dan terakhir, apabila terhadap keenam orang tersebut tidak dimintakannya pertanggung jawaban pidana, dalam hal ini Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka hukum menjadi tidak pasti atau Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tidak pasti, karena perbuatan yang dilakukan keenam orang tersebut telah jelas dilarang dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dikesampingkan.

Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, sudah sepatutnya aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini memintakan pertanggung jawaban hukum terhadap orang-orang tersebut yang terbukti melakukan tindak pidana, namun hingga penelitian ini selesai dibuat belum juga dilakukannya permintaan pertanggung jawaban hukum terhadap orang-orang tersebut. Terhadap perkara korupsi yang menjerat Terpidana Edi Hasmoro dari proses penyelidikan hingga proses penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap keenam orang yang patut diduga turut melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terpidana Edi Hasmoro, menciptakan rasa ketidakpastian hukum sebagaimana yang tertuang didalam Teori kepastian hukum

Hal ini menegaskan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak. Reformasi tersebut harus mencakup peningkatan investigasi dan proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat, bukan hanya pelaku utama. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan, dan efek jera dapat tercapai.

Dalam konteks yang lebih luas, ketidakpastian hukum dalam kasus ini juga berkaitan dengan isu *governance* di Indonesia. Ketika pejabat publik terlibat dalam korupsi dan tidak dimintai pertanggungjawaban secara penuh, hal ini menciptakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa setiap bentuk penyertaan dalam korupsi harus dihukum tanpa pandang bulu. Selain itu, dari perspektif akademis, kasus ini menggarisbawahi pentingnya penelitian lebih lanjut tentang bagaimana penyertaan tindak pidana diterapkan dalam praktik. Meskipun teori hukum sudah jelas, implementasinya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur

¹⁵Khair M.E, Percobaan Dan Penyertaan, (Medan: USU Press, 2009), Hal. 44.

dalam undang-undang. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif tentang penyertaan tindak pidana harus terus dikembangkan untuk memberikan solusi yang lebih baik dalam penegakan hukum.

Pengabaian terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam korupsi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Ketika masyarakat melihat bahwa hanya segelintir orang yang dihukum sementara yang lain lolos, hal ini dapat menciptakan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merugikan, tidak hanya dari segi keuangan negara, tetapi juga dari segi moralitas publik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan adil harus menjadi prioritas.¹⁶ Pada kasus ini, penerapan Pasal 55 KUHP harus ditingkatkan agar semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kasus Edi Hasmoro di Kabupaten Penajam Paser Utara mencerminkan tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi. Ketidakpastian hukum dalam pemidanaan terhadap penyertaan tindak pidana korupsi memperlihatkan celah dalam sistem hukum kita yang harus segera diperbaiki. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan menyeluruh, Indonesia dapat mengatasi masalah korupsi yang telah lama menjadi penghambat pembangunan bangsa.

KESIMPULAN

Dalam perkara nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), terungkap bahwa Terpidana Edi Hasmoro melakukan tindak pidana korupsi atas anjuran dan/atau perintah dari Asdar, Syamsudin (Aco), dan Nispuhadi (Ipuh), yang merupakan suruhan dari mantan Bupati Abdul Gafur Masud, di mana uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk keperluan pribadi mantan Bupati tersebut. Selain itu, dalam persidangan juga terungkap bahwa Edi Hasmoro mendapatkan bantuan dari Petriandy Ponganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci), dan Darmawan (Awang), yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara, di mana saat itu Terpidana Edi Hasmoro menjabat sebagai pimpinan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Edi Hasmoro untuk memenuhi permintaan uang dari mantan Bupati Abdul Gafur Masud tersebut terlaksana dengan bantuan para PNS tersebut. Pemerintah Indonesia telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan yang dapat dan tidak dapat dilakukan, serta mengharuskan pertanggungjawaban hukum bagi setiap pelaku tindak pidana melalui putusan pengadilan. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan, Asdar, Syamsudin (Aco), Nispuhadi (Ipuh), Petriandy Ponganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci), dan Darmawan (Awang) telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, sesuai dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan tindak pidana. Namun, dengan tidak dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap keenam orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut, Pasal 55 KUHP tidak dilaksanakan dan/atau telah dikesampingkan, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum serta rasa ketidakadilan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

¹⁶Widiastuti, TW “Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya”. Jurnal Wacana Hukum, Edisi No.8 Tahun 2009.

REFERENSI

- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan Ke-2. (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum. Cetakan Ke -2 . (Jakarta: Kencana Persada, 2010).
- Widiastuti, T.W. “Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya”. Jurnal Wacana Hukum, Edisi No. 8 Tahun 2009.
- Sitompul, H. (2019). “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Ilmu Hukum Dan Keadilan. Edisi No. 2 Tahun 2019
- Syatar, A. “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam”. Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum. Edisi No.1 Tahun 2018.
- Eddy O.S. Hiariej. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Adhari, A. “konstitusionalitas Materiele Wederrechtelijk Dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Yudisial. Vol. 11 No. 2 Tahun 2018
- Indonesia. Pembukaan Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.